



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM
HUKUM PERKAWINAN**

***LEGAL ASPECT OF GUIDANCE CHILDREN RIGHTS
UNDER AGE BECAUSE FAREWELL BASED ON
MARRIAGE LAW SYSTEM***

MUHAMMAD NADZIR

NIM. 040710101168

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM
HUKUM PERKAWINAN**

***LEGAL ASPECT OF GUIDANCE CHILDREN RIGHTS
UNDER AGE BECAUSE FAREWELL BASED ON
MARRIAGE LAW SYSTEM***

MUHAMMAD NADZIR

NIM. 040710101168

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

“Syukur dapat menciptakan kebahagiaan dan ketenangan abadi. Menuruti keinginan hanya akan membuat hidup selalu tak tenang karena selalu diburu keinginan itu sendiri yang tak pernah mengenal kata akhir”.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Ali Wiryo A.Ma. dan Ibunda Erni Megawati tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. Guru-guruku terdahulu serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.
3. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus berjaya.
4. Adik-adikku yang tersayang “Bripda Afifuddin Zuhdy, Ismiatut Thoyibah, dan Almarhumah Hikmatul Laili”. Optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat wujudkan impian orang tua agar ayah dan ibu kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti.

**ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM
HUKUM PERKAWINAN**

***LEGAL ASPECT OF GUIDANCE CHILDREN RIGHTS
UNDER AGE BECAUSE FAREWELL BASED ON
MARRIAGE LAW SYSTEM***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

MUHAMMAD NADZIR

NIM 040710101168

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

20 OKTOBER 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 OKTOBER 2008**

Oleh :

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO S.H.
NIP 130 368 777

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO S.H.
NIP 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**“ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM HUKUM
PERKAWINAN.”**

Oleh :

MUHAMMAD NADZIR
NIM. 040710101168

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO S.H.
NIP 130 368 777

NANANG SUPARTO S.H.
NIP 131 415 666

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20
Bulan : Oktober
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H.,M.H.

EDI WAHJUNI S.H.,M.Hum.

NIP. 131 276 661

NIP. 132 304 777

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO S.H.

.....

NIP. 130 368 777

NANANG SUPARTO S.H.

.....

NIP. 131 415 666

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NADZIR

Nim : 040710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM HUKUM PERKAWINAN”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2008

Yang menyatakan

MUHAMMAD NADZIR

NIM. 040710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **ASPEK HUKUM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SISTEM HUKUM PERKAWINAN** dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno S.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Nanang Suparto S.H., Pembantu Pembimbing dan juga Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Penguji;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suarda, S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahanda Ali Wiryo A.Ma., dan Ibunda tercinta Erni Megawati. *Terima kasihku yang tak terhingga atas ketulusan kasih, pengorbanan, bimbingan, dan do'a yang tak pernah putus dan terus menyirami jiwaku, yang telah menyayangi segala lebih dan kurangku. Semoga secepat mungkin aku bisa*

menemukan identitas terbaikku, dan mempersembahkan beribu-ribu kebahagiaan dan kebanggaan untukmu;

10. Kakekku dan Nenekku di Pasuruan, *terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungannya selama ini;*
11. Adik-adikku tersayang, “Bripda Afifuddin Zuhdy dan Ismiatut Thoyibah”, *terima kasih atas dukungan, kritik, kasih sayang dan do’a yang tak pernah putus dalam penyelesaian skripsi ini, serta Almarhumah adikku “Hikmatul Laili” (do’a ku tak pernah putus buatmu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kamu mendapat ketenangan di tempat peristirahatanmu yang terakhir dan semoga dapat merasakan kebahagiaanku ini);*
12. Keluarga Besar H. Su’ud dan Keluarga Besar Cholifah Sayuti. *Terima kasih atas semua do’a, harapan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;*
13. Budhe dan Kakak sepupuku yang ada di Jember, “Dedy Prakoso Wicaksono S.Sos.”, *(terima kasih yang tak terhingga atas semua bentuk pertolongannya dari awal aku di kota ini sampai akhirnya aku lulus);*
14. Harapan yang selalu jadi inspirasi dan semangatku, “Aninditha Budi Prihapsari S.H.”, *Ketika kamu memberi dukungan itu adalah semangat untukku, dan ketika kamu memberikan senyuman itu adalah kebahagiaan untukku. Thank you so much buat semuanya, terutama buat perhatian, do’a, dan semangatnya selama ini;*
15. Keluarga Besar Nias 22 FC, Lukman Hadi, Trio Ilimi Rizki, Fajar Dwi Harsanto, S.H., Taufik Azhari Siregar S.H., Guruh Tio Ibipurwo S.H., Adang Listyo Pambudi S.H., Fendi Aditya S.H., Yastaria Dwi Nugroho S.E., Oki Vianto Hermawan S.E., Setyo Adi Saputro, Suryo Saputro, Yudha Hendrianto, Dwi Mulyono, Prabu Gilang, Rokky Fadillah, Adwitya Pratiko Hermawan, Ramaditya Arie Wibowo, Opek, Malik. *Untuk semuanya terima kasih atas do’anya dan telah menjadi teman yang baik di tanah perantauan. Semoga persaudaraan dan persahabatan yang terjalin selama ini kekal untuk selamanya;*

16. Teman-temanku dari paguyuban IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasuruan) yang tersebar di semua Fakultas, *terima kasih atas kerjasama dan kekompakannya selama ini semoga kerukunan yang terjalin selama ini tetap terjaga;*
17. Sahabat sekaligus saudaraku, Arief Firmansyah S.H., *terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan segala bentuk bantuannya yang masih belum dapat penulis balas, serta “selamat menempuh hidup baru”.*
18. Teman-temanku di Villa Mastrip, Mahfud Guruh B, Agung Handa SP, Rio, dan teman-temanku angkatan 2004, Ali F, Nunu', Nana, Jefri, Berry, Yossy, Minoet dll yang tak bisa disebutkan satu-satu. *Terima kasih atas kritik, saran, dan kebersamaannya selama ini;*
19. Buat semua Fans Club Pak Arie, *Thanks for all buat arahan, masukan, dan bantuannya dalam pengerjaan skripsi ini;*
20. Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan tempat magang untuk menambah wawasan Ilmu baru untukku;
21. Teman-teman terdekatku di tempat magang Basuki, Doni, Mbak Suci, Lilik, Vina, Bora, Puji, Ida, Desi, dan Radhita. *Terima kasih atas semua bentuk perhatian, bantuan, dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;*
22. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tak lupa tentunya masukan-masukan untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsa.

Jember, 20 Oktober 2008

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa depan suatu negara. Sangatlah tepat apabila perkawinan itu dikatakan sebagai suatu ikatan perjanjian yang suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan jika terbukti bahwa salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena adanya alasan tertentu, maka jalan yang ditempuh adalah dengan jalan perceraian. Perceraian inipun merupakan jalan terakhir jika usaha perdamaian diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi. Akibat hukum dari perceraian itu sendiri meliputi tentang status suami isteri, kedudukan harta benda dan kedudukan anak, khususnya anak yang belum dewasa atau belum cukup umur. Banyak anak yang terlantar akibat perceraian orang tuanya. Anak selalu berada pada posisi yang dirugikan setiap kali terjadi perceraian orang tuanya. Untuk itu diperlukan adanya suatu kepastian hukum tentang kedudukan anak menurut hukum setelah kedua orang tuanya bercerai, apakah si anak berada dalam asuhan ibu atautkah dalam asuhan ayahnya. Dari latar belakang itulah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Sistem Hukum Perkawinan”**.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang penulis angkat, yaitu siapakah yang berhak mempunyai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

Berawal dari permasalahan tersebut, dalam penulisan skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami siapakah pihak yang berhak mempunyai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap Perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), analisa bahan hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak yang belum cukup umur berada pada ibunya, tetapi setelah anak tersebut *baligh* maka memiliki hak untuk dapat memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya atautkah bersama ayahnya. Dalam hal terjadinya suatu perselisihan, maka langkah awal yang harus di tempuh adalah dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan. Maka dari itu, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkara *hadlonah* apabila nantinya terjadi suatu perselisihan tanpa mengabaikan kepentingan dari si anak itu sendiri. Untuk itu, maka penulis menyarankan agar orang tua yang bercerai harus bisa bersikap bijaksana dalam menerima setiap putusan yang ditimbulkan akibat adanya suatu perselisihan dalam masalah *hadlonah* tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Asuh/Hadlonah	9
2.1.1 Pengertian Hak Asuh/Hadlonah.....	9

2.1.2 Pihak-pihak Dan Syarat-syarat Memperoleh	
Hak Asuh/ Hadlonah.....	10
2.1.2.1 Pihak-pihak Yang Berhak Memperoleh	
Hak Asuh/Hadlonah.....	10
2.1.2.2 Syarat-syarat Memperoleh Hak Asuh/Hadonah.....	13
2.2 Batasan Usia Anak Di Bawah Umur	14
2.2.1 Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan.....	14
2.2.2 Menurut Hukum Islam.....	16
2.2.3 Menurut Hukum Adat.....	17
2.2.4 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	19
2.3 Perceraian.....	20
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	20
2.3.2 Alasan-alasan Perceraian.....	21
2.4 Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.....	23
2.4.1 Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang	
Hukum Perdata.....	23
2.4.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1	
Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28
BAB 3 PEMBAHASAN.....	31
3.1 Pihak Yang Berhak Mempunyai Hak Asuh Anak Di Bawah	
Umur Akibat Perceraian	31
3.2 Penyelesaian Apabila Terjadi Perselisihan Terhadap Hak Asuh	
Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian.....	35
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran II : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Lampiran III : Beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran IV : Beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam